

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Keadilan

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak **Aristoteles** sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori Keadilan yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan sejak **Aristoteles** sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu teori dan keadilan. Kata Keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*Justice*” bahasa Belanda disebut dengan *rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif, Keadilan dimaknakan dengan sifat perbuatan, perlakuan yang adil. Ada tiga pengertian adil, yaitu:

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak,
- b. Berpihak pada kebenaran,
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh **Jhon Stuart Mill** dan **Notonegoro**, **Jhon Stuart Mill** menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan, Keadilan adalah: “Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih *absolute*, aturan penuntun hidup apa pun yang lain.

Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengamplifikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.¹³ Ada dua hal yang menjadi focus keadilan yang dikemukakan oleh **Jhon Stuart Mill**, yang meliputi Eksistensi Keadilan dan Esensi Keadilan.

Menurut **Jhon Stuart Mill** bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral, Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakekat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.

Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah “Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat didalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributive (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutatif justice*)”¹⁴

Definisi di atas, hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu, perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak berpihakkan, kebenaran atau

¹³ Karen Lebacqz, *Six Theories Of Justice (Teori Teori Keadilan)*, Penerjemah Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, 2011, h. 23

¹⁴ Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, Bpk Gunung Mulia, Salatiga, 1975, h.16.

ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidak-adilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, institusi khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya. **Aristoteles** membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan dalam arti umum dan keadilan dalam arti khusus.¹⁵

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya *Justice for all*. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna sempit. Disamping itu, **Aristoteles** juga membagi keadilan menjadi dua macam yaitu:

¹⁵ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2000 h. 52

- a. Keadilan distributive;
- b. Keadilan korektif.¹⁶

Keadilan distributive dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan asset-asset yang dapat dibagi dan komunitas yang bisa dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh *legislator*. Prinsip keadilan distributive adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang). Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh Hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan. **Josef Pieper** membagi keadilan menjadi empat macam, yaitu meliputi:

- a. *Iustitia commutative*;
- b. *Iustitia distributive*
- c. *Iustitia legalis* atau *generalis*;
- d. *Iustitia protective (ciong)*;¹⁷

Iustitia commutative, adalah yang mengatur perhubungan seseorang demi seseorang *Iustitia distributive* adalah yang mengatur perhubungan masyarakat dengan manusia seseorang *Iustitia legalis* atau *generalis* adalah yang mengatur hubungan perseorangan dengan keseluruhan masyarakat. *Iustitia protective (ciong)* adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing pengayoman (perlindungan) kepada manusia pribadi.

¹⁶ Ibid, h. 146-148

¹⁷ Opcit. h. 29.

Pembagian keadilan yang disajikan oleh **Josef Pieper** merupakan pengembangan dari pandangan yang dikemukakan oleh **Aristoteles**. Namun, **Josef Pieper** hanya menambah satu jenis keadilan, yaitu *lustitia protective* (ciong). **St. Thomas Aquinas** membagi keadilan, khususnya keadilan ekonomi ke dalam tiga jenis, yang meliputi, *Commutative justice*, *Distributive justice*, dan *Social justice*.¹⁸

Commutative justice adalah berkaitan dengan beroperasinya ekonomi pasar, yaitu penghormatan terhadap kontrak dan hak milik pribadi. Individu mempunyai kepentingan yang alamiah, asal tidak melukai orang lain. *Distributive justice* adalah penting untuk berfungsinya ekonomi. Hal ini berkenaan dengan pertanyaan bagaimana membagikan keuntungan kegiatan ekonomi. Bagaimana membagi "keuntungan ekonomi" adalah penting untuk alasan kegiatan ekonomi. *Social justice* berkenaan dengan kebutuhan ekonomi untuk mempunyai *structures* dan *institutions*, jika hubungan ekonomi tidak baik akan berakibat kurangnya produktivitas.

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan, Ia mengemukakan bahwa "Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan, yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dan gagasan tentang kebaikan"¹⁹ Konsep keadilan yang dikemukakan

¹⁸ Erman Rajaguguk, *Filsafat Hukum Ekonomi*, Bahan Hukum, Tt, Jakarta, h.10.

¹⁹ Hans Kelsen, *Opcit*, h. 27

oleh **Plato** erat kaitannya dengan kemanfaat Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan.

Jhon Stuart Mill menyajikan tentang teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa: “Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dan tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara, dan sebagainya.

Jhon Stuart Mill memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap kalim-kalim. Tujuan dari klaim itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukannya seimbang. Pandangan **Jhon Stuart Mill** dipengaruhi oleh pandangan utilitarianisme yang dikemukakan **Jeremy Bentham**.

Hans Kelsen menyajikan tentang esensi keadilan. Keadilan adalah “Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia, baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia karna memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntut perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut.

Esensi keadilan menurut **Hans Kelsen** adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tetapi juga norma agama, norma kesusilaan dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah menyapaikan kebahagiaan bagi semua orang. **H.L.A Hart** mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan, ia menyatakan bahwa : “dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan *relative* berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu, ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu, dari situlah tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa, kendatipun demikian kita menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal berbeda dengan cara berbeda. Prinsip keadilan menurut **Hart** adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya.”²⁰

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya

²⁰ *Ibid*

pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. **Roeslan Saleh** menyatakan bahwa,²¹ dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.²²

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana

²¹ Roeslan Saleh. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002, h. 10

²² *Ibid* h. 75

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana²⁴. Kesalahan Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya²⁵.

²³ Kanter dan Sianturi. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Stora Grafika. Jakarta. 2002, h, 54

²⁴ Roeslan Saleh *Op Cit* h. 76

²⁵ Moeljatna 2007 "Asas-Asas Hukum Pidana", Bina Aksara. Jakarta. h. 49

Menurut **Roeslan Saleh**, beliau mengatakan bahwa, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.²⁶

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat ppidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam ppidanaan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut

²⁶ Roeslan Saleh *Op Cit* h. 78

kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”²⁷

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang ataupun pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut **Ruslan Saleh**, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah: ²⁸

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

²⁷ Moeljatna 2007 *Op Cit* h. 52

²⁸ *Ibid* h. 80

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.²⁹

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.³⁰

Menurut **Mulyatno** unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;

²⁹ Kanter dan Sianturi 2002. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Stora Grafika. Jakarta. H. 60

³⁰ Moeljatna 2003 *Op Cit* h. 59

2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan)³¹. Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut.

C. Teori Pidana dan Pidanaan

a. Tujuan Pidanaan

Pada dasarnya, pengertian secara filsafati “filsafat pidanaan” menurut **Lilik Mulyadi** dapat diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “pidana”, “sistem pidanaan” dan “teori pidanaan” khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia.³²

Menurut **M. Sholehuddin** bahwa “filsafat pidanaan” hakikatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: pertama, fungsi fundamental yaitu

³¹ *Ibid* h. 90

³² Lilik Mulyadi, *Perbalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung Alumni, 2007, h. 100-108

sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigm terhadap masalah pidana dan pemindaan. Fungsi ini secara formal dan instrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap sistem filsafat. Maksudnya, setiap asasyang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatar belakangi setiap teori-teori pemidanaan.³³

Sedangkan menurut **LHC. Hulsman** memandang bahwa ada relasi antarasanksi dengan pemidanaan atau Sistem Pemidanaan merupakan “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutoryrules relating to penal sanctions and punishment*).³⁴ Lebih lanjut menurut **Barda Nawawi Arief** berpandangan yakni apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian: pertama, keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan, kedua, keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan danpelaksanaan pidana; ketiga, keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi

³³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta, Pt. Rajagrafindo Persada, 2003, h 81

³⁴ L.H.C Hulsman, *The Dutch Criminal Motice System From A Comparative Legal Perspective, Dalam Dc. Fokkema (Ed), Introduction To Dutch Law For Foreign Laneyers*, Kluver Deventer, The Netherlands, 1978, h. 320

konkretisasi pidana; keempat, keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).³⁵

b. Perbuatan Pidana dan Pemidanaan

Hubungan antara teori perbuatan pidana dengan pemidanaan secara esensial sangat erat hubungannya, karena setiap perbuatan pidana secara karakteristik harus diganjar sebuah nestapa atau pidana, sehingga para ahli hukum pidana akan selaku berpendapat bahwa setiap jenis dan Bentuk nestapa pidana harus memiliki alasan ilmiah dalam penerapannya.

Fletcher mengatakan, “*we distinguish between characteristics of the act (wrongful, criminal) and characteristic of actor (Insane, infant)*”³⁶(Kami membedakan antara karakteristik suatu tindakan (yang salah, jahat) dan karakteristik pelaku kejahatan (yang gila, kekanak-kanakan). Dalam konteks ini harus dibedakan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindakan pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggung jawabkannya terpidana dengan bentuk dan jenis nestapa yang harus dijatuhkannya. Secara doktrinal perbuatan pidana dan pertanggungjawaban Pidana serta bentuk atau jenis nestapa pidana memiliki keterkaitan sebagaimana **Robbinson** mengatakan: “*actus reus-men rea distinction in general way as the distinction between the function*

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Citra Adityabakti, 2002, h. 13

³⁶ George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 2008, h. 488

of defining prohibit conduct and defining the conditions under which a defendant is to be blameworthy and therefore liable for engaging in such prohibit conduct".³⁷(perbedaan unsur objektif dengan unsur subjektif pada umumnya sebagai perbedaan antara fungsi dari pendefinisian "larangan melakukan" dan pendefinisian kondisi di mana terdakwa patut disalahkan, dan oleh karena itu cenderung kewajiban terikat demikian oleh larangan melakukan).

Jadi aturan mengenai perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, karena menurut **Ahmad Ali**, bahwa perbuatan yang dilarang adalah rumusan yang tepat untuk mengkondisikan sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan yang mudah dipahami daripada merumuskan suatu aturan dengan perbuatan yang diperbolehkan atau berupa perintah. Dengan kata lain "*the rules which tell all us what we can and cannot do*" (aturan hukum yang mengatakan bahwa apa yang semua dapat kita lakukan dan apa yang tidak dapat kita lakukan).³⁸

Ditinjau dari tujuan pencegahan pidana bahwa aturan hukum yang memuat rumusan tindak pidana juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat untuk sejauh mungkin menghindari dari melakukan perbuatan tersebut, mengingat ancaman pidana yang dilekatkan padanya. Aturan tersebut berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku bagi masyarakat,

³⁷ Paul H. Robinson, "*Should The Criminal Law Abandon The Actus Reus-Mens Rea Distinction*" In Stephen Shute, John Gardner Dan Jeremy Horder, (Ed)*Action And Value In Criminal Law*, Oxford: Clarendon Press, 1993, h.185

³⁸ Achmad Ali, *Teori Hukum Dan Teor Peradilan*, Jakarta, Kencana Media, 2009, h. 235

karena aturan tersebut “*reproduce the substance of conduct rules*”,³⁹(merupakan produksi substansi suatu aturan berperilaku masyarakat) sehingga dari aspek represif tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan perlindungan individu dari kewenang -wenangan penguasa dan hukum itu sendiri.

D. Turut Serta Melakukan Dalam Hukum Pidana

Turut serta melakukan pada prinsipnya merupakan suatu istilah yang berasal dari kata *dellnemen* (Belanda) yang kemudian diterjemhakan dengan kata menyertai dan *deelneming* sering diartikan menjadi Penyertaan.⁴⁰Bertolak dari hal tersebut, pada mulanya *deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut dengan *allen dader*, beranjak dari hal tersebut adapun **Kartanegara** mengartikan *deelneming* merupakan satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.

Beranjak dari pendapat **Satochid Kartanegara** diatas, pada prinsipnya dirasa kurang tepat menurut doktrin, hal ini berkaitan dengan walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk *deelneming*.

⁴¹Untuk itu lebih tepatnya *dellneming* diartikan suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terkait

³⁹ William Wilson, *Criminal Law; Doctrine and Theory*, London: Logman, 2003, h.69

⁴⁰ M. E. Tair & H. Van Der Tas, *Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, Indonesia Belanda*, Timun Mas, Jakarta, 1957.h.70

⁴¹ Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana, Bagian Satu*, Balai Mahasiswa, Jakarta,h.497

dengan pertanggungjawaban. Beranjak dari hal tersebut menurut Doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

- a) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai dendiri-sendiri.
- b) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.⁴²

Terlepas dari apa yang diuraikan di atas, diketahui dalam KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya, namun *deelneming* dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56, yang kemudian dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Dihukum sebagai suatu tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan

(2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah pembuat yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibatnya.

Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

⁴² *Ibid*

1. Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan itu.

Beranjak dari rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang tersebut di atas terdapat 5 (lima) peranan pelaku, yakni:

1. Orang Yang Melakukan (*Dader/Doer*)

Dalam kamus bahasa belanda *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya membuat.⁴³ Akan tetapi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan pelaku yang artinya orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran pemain (sandiwara dan sebagainya), serta yang melakukan suatu perbuatan. Bertolak dari hal tersebut, adapun pendapat dari **Leden Marpaung** yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan palaku (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, pelaku dapat diketahui dari jenis deliknya, yakni:

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah

⁴³ M. E. Tair & van der Tas, *Op.Cit*, h.15

barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁴⁴

Sedangkan *Dader* itu dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam pembentukan Pasal 55 KUHP, yang rumusannya menjelaskan bahwa yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah melakukan dan mereka yang turut melakukan.⁴⁵

Dengan demikian secara umum, para pakar berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan delik. Para pakar memperdebatkan tentang penentuan pelaku karena Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai pelaku. Memang ada perbedaan antara pelaku dengan sebagai pelaku, namun pada penerapannya terutama pada pertanggungjawabannya, telah diatur oleh undang-undang sehingga pada hakikatnya tidak bermanfaat untuk diperdebatkan.⁴⁶

2. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger/Manusdomina*)

Ajaran ini disebut *middelikedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut *manus ministra*, yang oleh **Satochid Kartanegara** disebutkan *onmiddelijke*

⁴⁴ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.78

⁴⁵ Lamintang, PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h.565.

⁴⁶ *Ibid*

daer. Manus ministra oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Misalnya, karena hal-hal yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.⁴⁷ Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang dimuat dalam Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1-12-1956, menyatakan bahwa makna dari menyuruh melakukan (*doenpleger*) suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub, 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu, tidak dapat dihukum.

Rumusan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dihukum merupakan pedoman para pakar dalam menentukan orang yang disuruh melakukan delik tersebut. **Simons** mengutarakan bahwa orang yang disuruh tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:⁴⁸

- a. Apabila orang yang disuruh melakukan tindakan pidana itu adalah seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.
- b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Apabila orang yang disuruh melakukan sesuatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzats* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut
- d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana di atas
- e. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

- dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa dan terhadap paksaan itu orang tersebut tidak mampu memberi perlawanan;
- f. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikat baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
 - g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku sendiri.⁴⁹

3. Orang Yang Turut Melakukan (*Mededader*)

Menurut **Satochid Kartanegara** berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus memenuhi dua syarat, yakni harus ada kerjasama secara fisik, serta harus ada kesadaran kerja sama. Selanjutnya **Prof. Satochid Kartanegara** mengutarakan mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama.⁵⁰

Pendapat dari **Satochid Kartanegara** di atas mirip dengan *emorie van Toelichting*, yakni yang membedakan seorang *mededader* dari *madeplichtige* adalah orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan, sedang orang yang

⁴⁹ Lamintang, *Op.Cit*, h.583

⁵⁰ Satochid, *Op.Cit*, h.568.

terakhir itu hanya memberi bantuan untuk melakukan perbuatan seperti dimaksud di atas.

4. Orang Yang Sengaja Membujuk (*Uitlokker*)

Dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e yang menyatakan bahwa mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa pakar berpendapat bahwa *uitlokking* di atas termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri. *Uitlokking* adalah setiap perbuatan yang mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e.⁵¹

Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intellectialis* atau *intelectueel dader* atau *provocateur* atau *uitlokker*. Beranjak dari hal tersebut orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) dengan orang yang menyuruh (*doenpleger*) memiliki persamaan, yakni sama-sama menggerakkan orang lain, namun adapun perbedaannya, yakni:⁵²

- a. Pada pertanggungjawaban, yakni pada *doenpleger* si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang pada *uitlokking* si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Cara-cara menggerakkan orang lain (pelaku) tersebut, pada *uitlokking* ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e KUHP,

⁵¹ Laden Marpaung, *Op.Cit*, h.84-85

⁵² *Ibid*, h.83

sedang pada *doenpleger* tidak ditentukan.

Bertolak dari hal tersebut, dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e dapat diketahui unsur-unsur *uitlokking* (membujuk) sebagai berikut:⁵³

- a. Kesengajaan si pembujuk ditunjukkan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk;
- b. Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e KUHP
- c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu;
- d. Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setidak-tidaknya melakukan percobaan.

Untuk memahami dengan saksama persepsi masing-masing unsur di atas, maka perlu dicermati satu persatu, yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁴

- a. Kesengajaan si pembujuk ditunjukkan pada saat dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk, dengan artian bahwa kesenjangan si pembujuk sama dengan kesenjangan si pelaku atau orang yang dibujuk, yakni dilakukannya delik tertentu. Dalam hal adanya kekeliruan (si pembujuk tidak dapat di minta pertanggungjawabannya.)
- b. Membujuk orang itu melakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e KUHP, cara-cara yang dimaksudkan antara lain:
 - 1) Pemberian, yang mengandung artian bahwa bentuk pemberian tersebut dapat berupa uang, benda atau hak atas suatu barang tertentu perjanjian, untuk perjanjian tentunya lebih luas dari pemberian karena selain dapat menjanjikan uang, benda atau hak atas suatu barang tertentu, juga dapat berupa pangkat, kedudukan bahkan berbagai hubungan.
 - 2) Salah memakai kekuasaan (*misbruik van gezag*), kekuasaan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain yang dapat berupa kekuasaan dalam lingkungan jabatan, atau dapat juga berupa kekuasaan orang tua terhadap anak
 - 3) Menyalahgunakan jabatan atau martabat, menurut

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*, h.85

Lamintang menerjemahkan *misbrik van gezag* dengan menyalahgunakan keterpandangan, sedang **E. Utrecht**, menerjemahkannya dengan salah memakai pengaruh. Hal ini merupakan kekhususan di dalam masyarakat Indonesia, yaitu masih ditemui *feodalisme* dan berbagai aliran religius yang memandang tinggi kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan, misalnya bangsawan atau keturunan raja, kasta tertinggi, pemimpin atau pengurus agama, kepala desa, camat dan lain-lain.

- 4) Kekerasan, dengan artian bahwa kekuasaan fisik yang lunak, yakni kekerasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga tidak termasuk kekerasan yang tidak dapat dielakkan, karena jika demikian si pelaku menjadi *overmacht* dan karenanya bukan *uitlokking* yang terjadi melainkan *doenplegen*.
- 5) Ancaman, yang dalam konteks ini termasuk kekerasan tetapi bersifat psikis, yang dalam hal ini (*uitlokking*) juga merupakan hal yang dapat dielakkan sehingga tidak termasuk *overmacht*
- 6) Tipu (*misleiding*), menurut **E. Utrecht** “Tipu daya terjadi apabila si pembujuk menimbulkan kecenderungan pada seseorang (yang dibujuk) untuk berbuat pelanggaran, disebabkan keterangan palsu (yang memberi gambaran salah tentang suatu keadaan) yang oleh si pembujuk disampaikan kepada orang yang dibujuk, maka yang dibujuk tidak akan berbuat melanggar itu⁵⁵
- 7) Memberikan kesempatan, ikhtiar, atau keterangan, yang mengandung artian bahwa kesempatan yang dimaksudkan ialah misalnya seorang pembantu tidak mengunci salah satu jendela, agar orang lain dapat masuk ke rumah, ikhtiar yaitu sarana, misalnya meminjamkan sepucuk senjata, serta keterangan misalnya memberi tahu bahwa nanti malam majikannya tidak berada di rumah.

- c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbuju untuk melakukan delik tertentu hal ini mengandung kausal antara si pembujuk, orang yang dibujuk serta delik yang dilakukan, untuk itu sasaran atau objek delik yang akan dilakukan. Pembujukan yang dimaksud untuk dapat merealisasikan delik

⁵⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, h.55

Orang yang dibujuk benar-benar telah melakukan delik, setidak- tidaknya melakukan percobaan, orang yang dibujuk tersebut memenuhi beberapa persyaratan sebagai pelaku (*dader/doer*). Dengan demikian, terhadap percobaan (*poging*), orang yang dibujuk juga tidak dikecualikan. Hal ini sesuai dengan pendapat **Hoge Raad**, yang berbunyi suatu *uitlokking* itu juga dapat dihukum walaupun perbuatan pelaku materilnya itu hanya menghasilkan suatu percobaan yang dapat dihukum.⁵⁶

5. Membantu (*Madeplichtigheid*)

Membantu melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menegaskan bahwa sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum, yakni mereka yang dengan sengaja membantu saat kejadian itu dilakukan serta mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Beranjak dari hal tersebut **Simons** menyatakan bahwa membantu harus memenuhi dua unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif, yang dapat diuraikan sebagai perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan.⁵⁷

Lanjutnya, **Simons** menyatakan bahwa dalam hal seseorang yang

⁵⁶ Laden Marpaung, *Op.Cit*, h.88-89.

⁵⁷ *Ibid*, h.90

membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum. Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.⁵⁸

E. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan⁵⁹ yang dapat dihukum.

Tindak Pidana Menurut Pendapat Beberapa Ahli: ⁶⁰

a. Simons

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

b. Pompe

Tindak Pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

c. Moeljatno

⁵⁸ Lamintang, *Op.Cit.*, h.620

⁵⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 h. 5

⁶⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, h.98

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

d. Kanter dan Sianturi

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut **Fockema Andreae**, kata Korupsi berawal dari bahasa *latincorruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korrupctie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁶¹

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi dibidang hukum sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Tap MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. mengenai pengertian “korupsi” harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata latin; “*corruption*” yang berarti “perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap”. Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh **Poerdarminta**⁶² Pengertian korupsi adalah; “perbuatan yang buruk seperti

⁶¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, h. 217-218.

⁶² Andi Hamzah 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 4

penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya”. Oleh karena ruang lingkupnya sangat luas, maka pengertian korupsi ini lebih disederhanakan yang secara umum merupakan “perbuatan buruk dan dapat disuap”.⁶³

Istilah Korupsi berasal dari kata latin ”*corruption*” atau ”*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah ”korupsi” yang berasal dari kata ”*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti ”*bribery*” atau ”*seduction*”, maka yang diartikan ”*corruptio*” dalam bahasa Latin ialah ”*corrupter*” atau ”*seducer*”. ”*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. sementara ”*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng. Menurut *transparency international* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁶⁴

Dalam ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kemudian disingkat PTPK) tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana

⁶³ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia ,2014,h. 5

⁶⁴ *Ibid*, h, 16

korupsi disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi⁶⁵. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24.⁶⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Terdapat 5 (lima) tipologi Korupsi pada UU PTPK yaitu:⁶⁷

- a. Tipe pertama terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Tipe kedua terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

⁶⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2009 h.7

⁶⁶ *Ibid*,

⁶⁷ Lilik Muladi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007, h. 79, 95-98, 100

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- c. Tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP kemudian ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi.
- d. Tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang lain di luar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Konkretnya, perbuatan percobaan/poging sudah diintrodusir sebagai Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun baru merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana sebagai tindak pidana tersendiri. Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia, bahwa pemberian bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan tujuan pencantuman konteks ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antarnegara dapat dicegah secara optimal dan efektif.⁶⁸
- e. Tipe kelima berupa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:
 1. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi

⁶⁸ *Ibid*

2. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
4. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.⁶⁹

Pada Pasal 12 huruf I Undang-undang nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang undang nomor 31/ 1999 pasda 12 : “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 Milyar “ Huruf I menyatakan : pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, penyewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”

Pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf i ini menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jadi bentuk dakwaannya adalah melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 12 huruf 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni turut serta melakukan kejahatan korupsi berkaitan dengan Pasal 12 huruf I dimaksud.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 terkuualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana

⁶⁹ *Ibid*

korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:⁷⁰

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
- c. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b).
- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (Pasal 13).
- e. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b).
- f. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (Pasal 11).
- g. Menyuap hakim adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf a).
- h. Menyuap advokat adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf b).
- i. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 6 ayat 2).
- j. Hakim menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf c).
- k. Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf d).
- l. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (Pasal 8).
- m. Pegawai negeri memalsukan adalah korupsi (Pasal 9). buku untuk pemeriksaan administrasi
- n. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf a).
- o. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf b).
- p. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf c).
- q. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f)
- r. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf f).
- s. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf a).
- t. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf b).
- u. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf c).
- v. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf d).

⁷⁰ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, h. 6-12

- w. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 2).
- x. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf h).
- y. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (Pasal 12 huruf i).
- z. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (Pasal 12B).

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a) Perbuatan melawan hukum
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

F. Pidana dan Pemidanaan

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan **Roeslan Saleh** menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di

maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.⁷¹

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat.⁷²

Jenis-jenis Sanksi Pidana Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:⁷³

a. Pidana Pokok, Ada beberapa pidana pokok yaitu:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu

⁷¹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009, h.8

⁷² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, h.81

⁷³ Mahrus Ali,, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika,2011 h. 24

2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman putusan Hakim

Berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan menurut KUHP:

a. Pidana Pokok

Penjatuhan sanksi pidana pokok bersifat imperatif (keharusan). Pidana pokok terdiri dari:

1) Pidana Mati

Penerapan pidana mati dalam prakteknya sering kali menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Ada beberapa pasal didalam KUHP mengatur tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.⁷⁴

Dalam Buku II KUHP tentang kejahatan, ada beberapa Pasal kejahatan yang diancam dengan Pidana Mati, yaitu Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 140 ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 huruf k ayat (2), Pasal 479 huruf o ayat (2).

Dalam Pasal 11 KUHP menjelaskan mengenai bagaimana cara menjalankan pidana mati untuk para terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Bahwa hukuman mati tersebut dilakukan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan memakai jerat dileher terhukum,

⁷⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h.13

kemudian jeratan itu diikatkan pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan di tempat orang itu berdiri. Pelaksanaan pidana mati yang sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 11 ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No.2/1964 yaitu pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁷⁵

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana kedalam suatu rumah penjara. Menurut **P.A.F Lamintang**, pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana, yaitu yang dilaksanakan dengan cara menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dan mewajibkan bagi orang itu untuk mentaati semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan tersebut. ⁷⁶Pasal 12 KUHP menjelaskan hukuman pidana penjara dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Pidana Penjara Seumur Hidup

Hukuman pidana penjara seumur hidup yaitu dilakukan selama terpidana itu hidup sampai dengan meninggal dunia. Menurut **J.Remenlink** yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup

⁷⁵ R.Soesilo, *Op.Cit.*, h. 37

⁷⁶ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, h.71

yaitu pidana sepanjang hayat, hanya dengan upaya hukum luar biasa atau grasi bahwa pidana penjara seumur hidup bisa berubah menjadi pidana penjara sementara, misalnya menjadi selama dua puluh tahun penjara.⁷⁷

b) Pidana Penjara waktu tertentu

Pidana penjara dalam kurun waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam pidana penjara dalam kurun waktu tertentu sekali-kali tidak dapat lebih dari dua puluh tahun, namun boleh dijatuhkan selama dua puluh tahun berturut-turut, apabila kejahatan yang dilakukan disertai dengan pemberatan.⁷⁸

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan menurut Pasal 21 KUHP harus dijalankan didalam daerah tempat kediaman siterhukum ketika keputusan hakim dijalankan, dan apabila siterhukum tidak mempunyai tempat tinggal, maka hukuman itu dijalankan ditempat dimana ia berada. Terpidana yang dijatuhi hukuman kurungan akan kehilangan kemerdekaannya di tempat yang digunakan untuk menjalani hukumannya. Dalam Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa pidana kurungan paling lama adalah satu tahun dan dan paling sebentar yaitu satu hari. Perbedaan hukuman penjara dengan kurungan ialah :⁷⁹

⁷⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*h 16

⁷⁸ *Ibid*, h. 17

⁷⁹ R.Soesilo, *Op.Cit.*h.48

- a. Hukuman penjara dapat dilaksanakan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, yaitu dimana si terhukum berdomisili atau berdiam waktu hukuman itu dijatuhkan.
- b. Orang yang dihukum kurungan pekerjaannya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang dihukum penjara.
- c. Orang yang dihukum kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan ongkos sendiri, sedangkan yang dihukum penjara tidak punya.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang dikenakan kepada kekayaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada waktu dijatuhi hukuman denda, maka dalam surat keputusannya hakim menentukan juga berapa hari kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti nantinya apabila denda tidak dibayarkan. Pidana kurungan pengganti denda paling sedikit selama satu hari dan paling maksimal adalah satu tahun.⁸⁰

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila orang yang melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut

⁸⁰ *Ibid*, h.20

dihormati. Mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana tutupan⁸¹

b. Pidana Tambahan

Penjatuhan sanksi berupa pidana tambahan yaitu bersifat *fakultatif* (pelengkap). Pidana tambahan terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu menurut **Roeslan** tersebut dianggap patut. Keputusan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang yang memiliki jabatan seperti pencabutan hak seorang dokter yang melakukan malpraktik. Maksud pencabutan hak itu adalah agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.⁸²

Hakim tidak diperbolehkan mencabut hak seseorang di luar ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 35 KUHP. Menurut **Kanter** dan **Sianturi** dikatakan bahwa diluar hak-hak yang selain ditentukan dalam Pasal 35 KUHP hakim tidak berwenang mencabutnya sebagai pidana tambahan. Sesuai ketentuan Pasal 35 KUHP hakim dapat mencabut hak-hak terpidana di antaranya:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang ditentukan.
- b) Hak masuk kekuasaan bersenjata (balatentara).

⁸¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*h18

⁸² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta –Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada,1960, h 19.

- c) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan undang-undang.
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan. Dalam melaksanakan pencabutan hak, hakim harus menentukan berapa lama pencabutan hak-hak terpidana tersebut.

Dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:⁸³

- 1) Pencabutan hak jika terpidana dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pencabutan haknya adalah selama hidup.
 - 2) Pencabutan hak jika terpidana dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, maka lama pencabutan haknya paling banyak adalah lima tahun, sedangkan paling sedikit dua tahun, lebih lama dari pidana pokok.
 - 3) Pencabutan dalam hal pidana denda, lama pencabutannya paling sedikit adalah dua tahun dan paling lama adalah lima tahun.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu ini dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya, yang dimana barang tersebut digunakan oleh terpidana untuk melancarkan aksi kejahatannya maupun barang yang didapatkan dari hasil kejahatannya. Kemudian barang rampasan terpidana tersebut diserahkan kepada negara untuk dimusnahkan atau dilelang oleh jaksa dan kemudian uang hasil lelang tersebut diserahkan untuk kas negara.⁸⁴

⁸³ R.Soesilo, *Op.Cit.*h.57

⁸⁴ Roeslan Saleh, *Op.Cit.* h,21

Menurut penjelasan dari Pasal 39 KUHP, barang-barang rampasan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a) Barang yang diperoleh terpidana dengan kejahatan atau yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang itu dapat dirampas (Pasal 1).
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 2).

Barang-barang yang di rampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) adalah:⁸⁵

1. Barang yang di peroleh dari hasil kejahatan (*Corpora Delictie*)
2. Barang yang di gunakan untuk memperlancar aksi kejahatan (*Instrumenta Delictie*).

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan Hakim Menurut **Utrecht**, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim adalah publikasi ekstra dengan tujuan agar memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan. Dalam hal ini hakim bebas menentukan cara bagaimana putusan akan dilaksanakan, contohnya dibuat plakat yang ditempelkan pada tempat-tempat umum yang biasanya dikunjungi banyak orang.⁸⁶

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 43 KUHP bahwa, apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan aturan umum, maka ia harus menetapkan bagaimana cara pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain. Selain itu ia

⁸⁵ *Ibid*,

⁸⁶ E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1999 h341

harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Selanjutnya jika dilihat stelsel pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terdapat beberapa hal yang bersifat khusus. Hal ini tentunya sesuai dengan sifat/karakter dari UU PTPK yang merupakan salah satu hukum pidana khusus.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperberat ancaman pidana dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Ketentuan pidana yang diancamkan diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 35.

Perbandingan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu ancaman pidana yang semula seragam dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yaitu semua jenis korupsi baik yang bobotnya ringan maupun korupsi yang berkualifikasi dalam bentuk beratnya, diancam pidana yang sama yaitu pidana penjara maksimum seumur hidup dan/atau denda maksimum Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang merumuskan ancaman pidana penjara maksimum seumur hidup, tetapi minimum pidana tidak diatur sehingga hakim tetap mengacu pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 30 KUHP.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dianut sistem ancaman pidana minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP. Hampir seluruh delik atau tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat ancaman pidana minimum khusus, kecuali dalam Pasal 12A yang tidak mencantumkan pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Ancaman pidana minimum khusus berlaku bagi pidana penjara maupun pidana denda.

Khusus untuk pidana mati, ketentuan Pasal 2 ayat (2) mensyaratkan beberapa ketentuan secara limitatif sebagai hal-hal yang memberatkan sehingga pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu.⁸⁷

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi bersifat fakultatif. Artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat saja tidak dijatuhkan pidana mati. Hal ini

⁸⁷ Keadaan tertentu yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Keadaan tertentu dengan ketentuan seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

dikarenakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menggunakan kata “dapat dijatuhkan pidana mati”. Penggunaan kata “dapat” menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati bukanlah merupakan sebuah keharusan.

Sebagai ciri suatu hukum pidana khusus ialah selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikian pula dengan sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam *stelsel* pidana menurut KUHP. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selain mengatur tentang pidana pokok juga menentukan pidana tambahan berupa; (a) perampasan barang, (b) pembayaran uang pengganti, (c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan (d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Ketentuan mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, akan tetapi sistem penjatuhan pidananya terdapat kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum. Dalam hukum pidana korupsi terdapat dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan, yang dapat dibedakan menjadi penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, dan penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif.

G. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi.⁸⁸

Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung⁸⁹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di

⁸⁸ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. h. 7

⁸⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 h.140

persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁹⁰ Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Pertimbangan hakim atau Ratio adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

Menurut **Rusli Muhammad** dalam melakukan pertimbangan hakim ada 2 (dua) macam yaitu : ⁹¹

- a. Pertimbangan secara Yuridis

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007, h. 212 -220

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum:

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa:

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi:

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti:

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi: ⁹²

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana
- 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini,

⁹² *Ibid*

penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan secara Sosilogis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:⁹³

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan

⁹³ *Ibid*

adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:

- a) Tekanan dari orang lain,
- b) Pikiran sedang kacau,
- c) Keadaan marah dan lain-lain.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan secara keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak dapat diperoleh. Jika

hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP).⁹⁴

Pasal 183 KUHAP menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Di luar tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah.⁹⁵

Alat Bukti Yang Sah Menurut Pasal 184 KUHAP:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.⁹⁶

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A ada tambahan mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, yaitu:

⁹⁴ *Ibid*, h.55

⁹⁵ *Ibid*, h.69

⁹⁶ *Ibid*, h. 79

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

3. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dan pengertian hakim menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Pengertian putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah

“hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak- masaknya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan.⁹⁷ Eksistensi dan pengertian kekuasaan kehakiman diatur di dalam Pasal 1 butir-1 UU Kehakiman; kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dengan demikian, kekuasaan kehakiman yang memberikan kemerdekaan merupakan refleksi atas kemandirian hakim dalam memeriksa dan membuat putusan. Hakikat kemerdekaan dan kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi pada dasarnya diarahkan agar hakim betul- betul mandiri atau tidak diintervensi oleh pihak lain, serta mengikuti hati nuraninya saat memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap perkara korupsi.⁹⁸ Citra dan wibawa hakim tidak terlepas dari kualitas putusan hakim, sehingga hakim tidak perlu berteriak atau mengumbar janji bahwa mereka akan memperlakukan setiap orang sama dibawah hukum (*equal justice under the law*).

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas

⁹⁷ Evi Hartanti, *Op. Cit* h. 54.

⁹⁸ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, h. 125

dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya hukum. Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

b. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Kasus Pidana

Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu putusan sela dan putusan akhir :⁹⁹

1) Putusan Sela

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan

⁹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 113-118.

dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitative, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pasal 143 KUHP, yaitu syarat formil dan syarat materil.¹⁰⁰

Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), di mana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) baik absolut maupun relative, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsiterhadap kasus *nebis in idem*, eksepsi terhadap kasus telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obscure libel*), eksepsi dakwaan tidak lengkap ataupun eksepsi dakwaan *error in persona*.¹⁰¹

2) Putusan Akhir

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid*

(a) Putusan Bebas (*Vrijspraak*):

Putusan Bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud.¹⁰²

Maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

1. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum
(*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan

¹⁰² *Ibid*


oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

(b) Putusan Pidana

Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* untuk menjatuhkan pidana, di mana hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam undang-undang tertentu ada batas minimal.¹⁰³

¹⁰³ *Ibid*

H. Kerangka Pikir



BAB III **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Turut Serta Melakukan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura

Putusan hakim yang dijadikan *sample* penelitian yaitu: (1) Putusan Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, (2) Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, (3) Putusan Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2023/PJap dan (4) Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap yang merupakan perkara turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang didakwa secara terpisah atau yang disebut dengan *Splitsing*. *Splitsing* yaitu memecah satu perkara menjadi dua atau lebih. Pemisahan itu dapat dilakukan jika Jaksa Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana dan juga melibatkan beberapa orang tersangka, atau dengan kata lain lebih dari satu perbuatan dan pelaku. *Splitsing* dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda.

Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara terdapat dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “dalam hal penuntutan umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak